

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Gladys Chyntia Malo^{1*}, Saryono Yohanes², Cyrilius W. T. Lamataro³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: gladyschintyamalo@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: cyrilus.lamataro@staf.undana.ac.id

*)Corresponding Author

Abstract: This research highlights the influence and benefits of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) in the effectiveness of presidential decision-making. In the context of political communication, effectiveness is not only determined by the speed of decisions but also by the accuracy in explaining to the public. This research focuses on three main points: (1) The position of Wantimpres in the constitutional system of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution, (2) The urgency of Wantimpres in the constitutional system, and (3) The function of Wantimpres in the constitutional system according to the 1945 Constitution. The research method used is normative juridical with a literature approach. The research results show: (1) Wantimpres has limited authority with advisory powers that are recommendatory and not mandatory for the President to implement, (2) The lack of executive authority of Wantimpres reduces its effectiveness in influencing public policy, and (3) The strategic function of Wantimpres often overlaps with other institutions and lacks transparency and accountability, while its advice can be ignored without clear legal or political consequences.

Keywords: Position; Constitutional System; Urgency; Presidential Advisory Council.

1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah melalui berbagai peristiwa penting dalam bidang ketatanegaraan yang memengaruhi perkembangan sistem politik dan pemerintahan. Pergolakan sosial di berbagai daerah, perubahan pemegang kekuasaan pemerintahan, hingga peralihan hukum dasar negara menjadi bagian integral dari sejarah panjang Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut adalah dilakukannya empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-undang Dasar 1945, dengan perubahan terakhir terjadi pada tahun 2002. Amandemen keempat UUD 1945 membawa dampak signifikan pada tatanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini mencakup penataan ulang kelembagaan negara, yang melibatkan penghapusan, pembentukan, serta redefinisi tugas, fungsi, dan kedudukan berbagai lembaga negara. Salah satu contohnya adalah perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelumnya diakui sebagai lembaga tertinggi negara berdasarkan UUD 1945. Setelah amandemen, MPR mengalami penurunan status menjadi lembaga negara biasa, mencerminkan perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945 membawa dampak besar pada restrukturisasi lembaga kepenasihatan negara, salah satunya dengan dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penghapusan DPA ini menandai perubahan signifikan dalam pengaturan kelembagaan negara, khususnya yang berkaitan dengan fungsi penasihat kepada pemerintah. Menanggapi hal ini, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa meskipun eksistensi DPA tidak lagi dipertahankan, peran dan kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara seharusnya ditingkatkan. DPA dinilai penting dalam memberikan nasihat strategis dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.¹ Perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi hilangnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang menuntut adanya pembaruan dalam pengaturan lembaga kepenasihatan negara. Dalam hal ini, Pasal 16 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden wajib membentuk sebuah dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan pengaturannya lebih lanjut diatur melalui Undang-undang. Pembentukan dewan ini bertujuan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie menyoroti pentingnya perbedaan dalam rumusan Pasal 16, di mana frasa yang digunakan adalah "selanjutnya diatur dalam Undang-undang" dan bukan "dengan Undang-undang." Perbedaan ini menekankan bahwa pengaturan mengenai dewan pertimbangan tidak harus secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang tersendiri, tetapi diatur lebih lanjut dalam Undang-undang yang relevan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan eksistensi dan peran dewan pertimbangan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.² Perubahan keempat UUD 1945 menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan menggantikannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diperlukan Undang-undang khusus untuk lembaga ini, cukup diatur dalam Undang-undang umum yang mengatur organisasi pemerintahan. Jika Pasal 16 UUD 1945 menyatakan "diatur dengan Undang-undang," maka sebuah Undang-undang khusus harus dibuat untuk mengatur dewan pertimbangan. Namun, dengan frasa "diatur dalam Undang-undang," pengaturan Wantimpres dapat dimasukkan ke dalam Undang-undang yang ada. Menurut Mr. Assat, Dewan Pertimbangan Agung pada masanya tidak memberikan manfaat yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks kedaulatan rakyat.³ Jika DPA hendak dipertahankan, rapat-rapatnya harus terbuka untuk umum dan pengaruhnya harus signifikan. Dengan dihapuskannya DPA, Wantimpres kini menjadi lembaga pemerintah yang berbeda status dari DPA yang dulu merupakan lembaga tinggi negara sebelum perubahan UUD 1945. Meskipun fungsinya masih untuk memberikan nasihat kepada Presiden, lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih rendah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, 112.

² *Ibid*, 115.

³ Assat, *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Bulan Bintang. 1951, 22.

⁴ Assaat, Mr., *Pandangan tentang Sistem Ketatanegaraan dan Peran Dewan Pertimbangan Agung dalam Konteks Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, 1962, 45.

Namun, penulis berpendapat bahwa kedudukan Wantimpres seharusnya tidak sepenuhnya berada di bawah Presiden. Karena Wantimpres berperan memberikan nasihat terkait kebijakan negara yang berpengaruh langsung pada masyarakat, tanggung jawabnya seharusnya juga mencerminkan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata tunduk pada Presiden. Ada kekhawatiran bahwa tanpa kewenangan yang lebih independen, Wantimpres tidak akan memberikan dampak yang berarti, serupa dengan nasib DPA sebelum amandemen. Pertimbangan nasihat yang diberikan Wantimpres kepada Presiden juga tidak dijelaskan secara rinci apakah sifatnya mengikat atau tidak, yang dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga ini tidak berbeda jauh dari pendahulunya. Menurut Usman Abdhali Watik, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kerap diragukan oleh banyak pihak. Keraguan ini bukan tanpa alasan. Meskipun Wantimpres dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006, hal ini belum cukup untuk menunjukkan bahwa rakyat secara nyata menghendaki lembaga tersebut. Sebelum adanya Wantimpres, Presiden telah memiliki berbagai lembaga yang berfungsi sebagai penasihat, seperti para menteri yang didukung oleh staf ahli, staf khusus Presiden, dan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Pembentukan Wantimpres bahkan dinilai sebagai langkah yang memperpanjang daftar ketidakpekaan pemerintah terhadap kebutuhan nyata rakyat.⁵ Keraguan publik ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Wantimpres dianggap sebagai alat untuk meredam oposisi yang semakin mendapat dukungan dari rakyat, terutama di tengah menurunnya popularitas pemerintahan. Upaya ini lebih terlihat sebagai pembentukan citra artifisial daripada upaya substantif untuk memulihkan kepercayaan publik, yang hanya bisa dicapai melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, Wantimpres dibentuk sebagai bagian dari politik akomodasi. Ketiga, ada potensi benturan dengan lembaga penasihat lainnya, mengingat Wantimpres memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi dari berbagai instansi pemerintah, yang bisa memicu konflik kepentingan dengan anggota kabinet atau lembaga pemerintah lainnya. Keempat, pembentukan Wantimpres berisiko menyebabkan pembengkakan birokrasi dan anggaran untuk gaji dan fasilitas. Kelima, kurangnya transparansi akses publik terhadap nasihat yang diberikan Wantimpres kepada Presiden. Pada akhirnya, kehadiran Wantimpres dinilai lebih memberikan pengaruh politik daripada manfaat nyata bagi efektivitas pengambilan keputusan Presiden. Selain itu, ketiadaan mekanisme yang mempercepat pengambilan keputusan oleh Presiden semakin memperlemah fungsi lembaga ini. Dalam konteks komunikasi politik, efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari kecepatan pengambilan keputusan, tetapi juga dari ketepatan Presiden dalam menjelaskan kebijakan kepada publik.⁶

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang sering dikenal sebagai pendekatan hukum kepustakaan. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian dan analisis bahan hukum tertulis atau data sekunder yang relevan, tanpa melibatkan

⁵ Usman Abdhali Watik. "Dewan Pertimbangan Presiden, Kebutuhan atau Keinginan?" Tempo vol. 36."

⁶ *Ibid.*

pengumpulan data empiris di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama, seperti peraturan perUndang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum yang mendukung. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap teks hukum yang telah ada, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma-norma hukum yang diatur serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan atau kerangka hukum tertentu.⁷

3. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga ini diatur secara khusus dalam Pasal 16 UUD 1945, yang menetapkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk Wantimpres dengan tugas utama memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Pasal ini menegaskan peran konsultatif Wantimpres dalam membantu Presiden mengambil keputusan strategis terkait berbagai aspek pemerintahan. Secara lebih rinci, pengaturan mengenai Wantimpres kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1978, yang memberikan kerangka hukum operasional bagi lembaga ini. Beberapa poin penting dari Undang-undang tersebut meliputi: a. Struktur dan Keanggotaan: Wantimpres terdiri dari anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden, menunjukkan bahwa keanggotaan lembaga ini bersifat eksklusif dan bergantung pada preferensi Presiden. b. Tugas dan Fungsi: Fungsi utama Wantimpres adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam berbagai isu pemerintahan dan kebijakan, menjadikannya lembaga penasihat yang strategis dalam pengambilan keputusan eksekutif. c. Kewenangan dan Tata Kerja: UU ini juga mengatur kewenangan, tata kerja, dan mekanisme Wantimpres dalam melaksanakan fungsinya, termasuk prosedur penyampaian nasihat dan rekomendasi kepada Presiden.

Kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014, dan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait peran, struktur organisasi, serta fungsi Wantimpres dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan peraturan ini, Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menegaskan bahwa seluruh tindakan baik dari pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum mengutamakan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa terhadap rakyatnya. Dalam konteks ini, eksistensi Wantimpres sebagai lembaga penasihat bertujuan mendukung pengambilan keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menjaga agar kebijakan yang diambil oleh Presiden tetap dalam koridor hukum yang

⁷ Soejono, Soekanto. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 1986, 13-14.

adil dan bertanggung jawab.⁸ Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam paradigma sistem ketatanegaraan Indonesia, yang secara langsung memengaruhi struktur dan fungsi kelembagaan negara. Paradigma baru ini tidak hanya mengubah struktur kelembagaan, tetapi juga meredefinisikan kedudukan dan kewenangan berbagai lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, banyak lembaga negara dibentuk baik oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola negara serta mewujudkan cita-cita konstitusional bangsa.

Salah satu tujuan mendasar dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah membatasi kewenangan yang terlalu besar yang dimiliki oleh Presiden selama era Orde Baru. Langkah ini diambil untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan mendorong keseimbangan antar lembaga negara. Selain membatasi kewenangan eksekutif, perubahan ini juga berdampak pada kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang sebelumnya merupakan lembaga tinggi negara dengan peran penting dalam sistem ketatanegaraan. Setelah perubahan UUD 1945, DPA dihapus dan peran lembaga penasihat ini dialihkan kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang kini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Transformasi ini menggambarkan pergeseran fungsi kelembagaan dari yang sebelumnya bersifat independen dan otonom menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan, dengan kewenangan yang lebih terbatas dalam memberi nasihat kepada Presiden. Eksistensi lembaga negara idealnya harus merepresentasikan ketiga jenis kekuasaan utama dalam konsep trias politica: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jumlah dan jenis lembaga negara di setiap negara tidak diatur secara rigid, namun yang paling penting adalah bagaimana ketiga kekuasaan tersebut diwujudkan secara fungsional dalam struktur kelembagaan negara. Meskipun demikian, terdapat lembaga negara yang tidak secara langsung merepresentasikan ketiga kekuasaan ini, tetapi keberadaannya tetap dianggap penting karena secara fungsional mendukung operasional lembaga negara lainnya.

Dalam hal ini, lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: (a) Lembaga Negara Utama (*main state organ*), yaitu lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan konsep trias politica dan kewenangannya secara langsung diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). (b) Lembaga Negara Bantu (*auxiliary state's organ*), yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 dan berfungsi sebagai penunjang kinerja lembaga negara utama.⁹ Dalam konteks lembaga negara bantu, Pasal 16 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tugas utama Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden untuk mendukung pelaksanaan tugas eksekutifnya. Wantimpres bukanlah lembaga baru dalam sejarah

⁸ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1985, 82.

⁹ *Ibid.*, 24.

ketatanegaraan Indonesia, mengingat pada masa kolonial Hindia Belanda, lembaga penasihat yang serupa sudah pernah ada, yaitu Raad van Nederlandsch Indie. Lembaga ini memiliki fungsi yang sejalan dengan Wantimpres saat ini, yakni memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Gubernur Jenderal terkait hal-hal yang dianggap penting atau yang diwajibkan untuk dimintakan nasihat. Fungsi dan kewenangan Raad van Nederlandsch Indie mencakup: (a) Memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Gubernur Jenderal mengenai hal-hal yang wajib dimintakan nasihatnya; (b) Memberikan nasihat terkait hal-hal penting yang dianggap perlu oleh Gubernur Jenderal.¹⁰

4. Urgentitas Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Pembentukan Wantimpres bertujuan untuk memberikan bantuan berupa nasihat dan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam menghadapi berbagai masalah kenegaraan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang tersebut, pemberian nasihat dan pertimbangan oleh Wantimpres merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugasnya. Nasihat dan pertimbangan ini dihasilkan dari berbagai kegiatan dan tugas yang dijalankan oleh para anggota Wantimpres. Output berupa nasihat tersebut dapat disampaikan kepada Presiden, baik secara individual oleh anggota Wantimpres maupun secara kolektif oleh seluruh anggota. Mekanisme ini memungkinkan Wantimpres untuk berperan sebagai penasihat strategis yang membantu Presiden dalam pengambilan keputusan, meskipun nasihat yang diberikan bersifat tidak mengikat.¹¹ Sejak awal pembentukannya, peran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sangat minim, sehingga memunculkan pertanyaan dari publik mengenai tujuan dan urgensi pembentukan lembaga tersebut. Banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa Wantimpres tidak diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan hanya berfungsi sebagai alat politik untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa alasan mengapa publik meragukan pentingnya keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden. Pertama, Presiden sudah membentuk kabinet yang terdiri dari tenaga profesional dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, Presiden dianggap lebih baik meminta nasihat dan pertimbangan dari para menteri yang dipilihnya, yang lebih dekat dengan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Kedua, meskipun anggota Wantimpres adalah para profesional, peran mereka yang tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan dapat menyebabkan nasihat yang diberikan kurang efektif atau relevan dalam konteks operasional sehari-hari. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat berjalan efektif selama sistem yang dibangun diterapkan dengan baik, tanpa memerlukan keberadaan lembaga penasihat

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, 9

¹¹ Achmad Fahrudin Et Al, *Op Cit*, 47.

tambahan seperti Wantimpres. Hal ini terbukti ketika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus, negara tetap mampu beroperasi dengan baik tanpa adanya lembaga tersebut.¹²

meskipun ada keraguan mengenai keefektifan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden masih menganggap keberadaan lembaga penasihat ini penting untuk membantu menjalankan pemerintahan. Wantimpres dibutuhkan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan yang objektif dalam pengambilan keputusan, baik diminta ataupun tidak. Hal ini berbeda dengan staf presiden lainnya, yang hanya memberikan pendapat ketika diminta. Kehadiran Wantimpres memungkinkan Presiden untuk lebih mudah dan cepat dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi mendesak, karena lembaga ini selalu siap memberikan nasihat strategis. Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres dianggap sebagai lembaga penasihat yang utama bagi Presiden, terutama ketika Presiden dihadapkan pada masalah-masalah yang memerlukan pertimbangan mendalam. Anggota Wantimpres terdiri dari berbagai latar belakang, seperti politisi, pengusaha, dan tokoh agama, yang diharapkan mampu memberikan perspektif yang objektif dan komprehensif. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang menyatakan bahwa anggota dewan tidak diperkenankan menyebarkan isi nasihat atau pertimbangan kepada pihak manapun. Ketentuan ini menjadikan nasihat Wantimpres bersifat rahasia, terutama jika menyangkut strategi negara dalam bidang pertahanan, kedaulatan, atau keamanan nasional.

Sifat kerahasiaan nasihat ini menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat tidak dapat menilai apakah Presiden benar-benar memperhatikan atau mengimplementasikan nasihat yang diberikan. Hal ini juga membuat kinerja Wantimpres sulit diukur, apakah lembaga tersebut efektif atau tidak dalam mempengaruhi kebijakan publik. Beberapa nasihat, terutama yang tidak berkaitan dengan strategi keamanan atau rahasia negara, sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat dapat menilai keobjektifan nasihat yang diberikan serta melihat peran Wantimpres dalam memajukan kepentingan bangsa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Wantimpres mengadakan rapat rutin satu kali setiap bulan untuk membahas nasihat dan pertimbangan yang akan diajukan kepada Presiden. Rapat ini harus dihadiri minimal oleh lima anggota, dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sebagai koordinator. Nasihat dan pertimbangan yang diajukan harus disetujui oleh seluruh anggota yang hadir dan telah mencapai mufakat, sebelum diteruskan kepada Ketua Wantimpres untuk ditandatangani dan disampaikan kepada Presiden. Mekanisme penyampaian laporan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dilakukan setiap enam bulan sekali, baik secara individu maupun kolektif. Namun, jika Presiden memerlukan laporan yang bersifat mendesak, anggota Wantimpres dapat langsung menyampaikannya tanpa harus melalui proses rapat terlebih dahulu. Jika Ketua Wantimpres berhalangan sementara, ia dapat menunjuk anggota lain untuk menggantikannya. Akan tetapi, jika ketidakhadiran Ketua berlangsung dalam jangka waktu yang lama, Presiden berhak untuk memberhentikan dan menggantinya dengan Ketua baru.

¹² Yudi widagdo harimurti, "*Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*", Penerbit nteligensia Media, 2019, 63.

Minimnya peran Wantimpres dalam menjalankan tugasnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meskipun secara faktual Wantimpres aktif dalam memberikan nasihat dan pertimbangan, larangan publikasi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres membuat pekerjaan lembaga ini tidak terlihat oleh publik. Hal ini memicu persepsi bahwa Wantimpres tidak produktif, padahal aktivitasnya berjalan dengan baik. Kedua, persepsi publik yang menganggap Wantimpres tidak produktif mungkin didasarkan pada kenyataan bahwa rekomendasi yang diberikan sering kali tidak diimplementasikan, sehingga peran lembaga ini terlihat minim. Efektivitas Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan sering diperdebatkan. Secara teoritis, efektivitasnya dapat diukur dari sejauh mana nasihat dan pertimbangan yang diberikan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis oleh Presiden. Jika rekomendasi Wantimpres diterapkan dan berdampak positif terhadap kebijakan negara, maka lembaga ini bisa dianggap efektif. Sebaliknya, jika rekomendasi tersebut tidak diimplementasikan atau tidak membawa perubahan signifikan, maka Wantimpres dipandang tidak efektif.¹³ Menurut Jimly Asshiddiqie, Wantimpres memiliki potensi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dengan memberikan nasihat dan pertimbangan yang berbasis pada pengetahuan dan pengalaman yang luas. Namun, Jimly menekankan bahwa efektivitas Wantimpres sangat bergantung pada proses pemilihan anggotanya. Dia berpendapat bahwa agar Wantimpres dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan, anggotanya harus dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasihat yang diberikan kepada Presiden adalah hasil dari analisis yang mendalam dan obyektif, serta didasarkan pada kepentingan terbaik negara, bukan pada kepentingan politik atau pribadi. Jimly juga mengkritik praktik pemilihan anggota Wantimpres yang sering kali didasarkan pada kedekatan politik dengan Presiden. Menurutnya, jika anggota Wantimpres dipilih hanya karena hubungan politik, maka kualitas nasihat yang diberikan bisa dipertanyakan. Nasihat tersebut mungkin tidak akan mencerminkan penilaian yang objektif dan profesional, melainkan hanya memperkuat pandangan atau kebijakan yang sudah ada tanpa memberikan perspektif baru yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, Jimly menyarankan agar ada mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi dalam pemilihan anggota Wantimpres. Dengan demikian, Presiden akan menerima nasihat yang berkualitas dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana.¹⁴ Menurut Mahfud MD, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan syarat bahwa kewenangan dan perannya diatur secara lebih jelas dan terukur. Mahfud MD menekankan bahwa Wantimpres memerlukan reformasi dalam beberapa aspek agar dapat berfungsi optimal dan tidak hanya menjadi lembaga simbolik tanpa peran nyata dalam pengambilan keputusan pemerintah.

¹³ Bivitri Susanti, "Efektivitas Wantimpres dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," (dalam publikasi jurnal hukum), Penerbit Universitas Indonesia, 2020, 78-85.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," Penerbit Konstitusi Press, 2019, 145-150.

- (1) Kewenangan yang Jelas dan Terukur: Mahfud MD menyarankan bahwa Wantimpres harus memiliki kewenangan yang lebih eksplisit dan terukur, sehingga fungsinya dapat berjalan efektif. Ini berarti peran dan batas kewenangan Wantimpres harus didefinisikan dengan baik dalam kerangka hukum yang mengatur kewenangan eksekutif. Dengan adanya batasan yang jelas, Wantimpres tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan nasihat tanpa dampak nyata, tetapi dapat berkontribusi lebih substansial dalam pengambilan keputusan.
- (2) Integrasi dalam Proses Pemerintahan: Agar Wantimpres dapat berfungsi dengan baik, Mahfud MD mengusulkan agar lembaga ini diintegrasikan lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif. Wantimpres seharusnya terlibat sejak tahap awal diskusi dan perumusan kebijakan, sehingga nasihat yang diberikan dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan sebelum diimplementasikan. Ini akan memperkuat peran Wantimpres dalam pengambilan keputusan strategis.
- (3) Pemilihan Anggota Berdasarkan Kompetensi: Mahfud MD juga berpendapat bahwa efektivitas Wantimpres sangat bergantung pada kompetensi dan integritas anggotanya. Untuk itu, anggota Wantimpres harus dipilih berdasarkan kemampuan dan rekam jejak, bukan berdasarkan kedekatan politik. Anggota yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan memberikan nasihat yang berkualitas dan independen, sehingga dapat membantu Presiden dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi: Mahfud MD menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap Wantimpres. Nasihat yang diberikan harus dievaluasi efektivitasnya dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Dengan adanya pengawasan yang baik, Wantimpres dapat dipastikan menjalankan fungsinya secara akuntabel, serta memberikan nasihat yang relevan dan bermanfaat bagi kepentingan negara.
- (5) Mengurangi Ketergantungan pada Presiden: Salah satu kelemahan Wantimpres, menurut Mahfud MD, adalah ketergantungan penuh lembaga ini pada Presiden. Ia berpendapat bahwa Wantimpres harus memiliki otonomi tertentu untuk memberikan nasihat yang lebih objektif, tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi Presiden. Dengan otonomi tersebut, Wantimpres dapat berfungsi lebih independen dan memberikan kontribusi yang lebih konstruktif bagi kebijakan pemerintah.¹⁵

5. Urgentitas Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden serta berhak mengajukan usulan kepada pemerintah. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang menetapkan tugas DPA sebagai berikut:

- a. Memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden.

¹⁵ Mahfud MD, "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi," Penerbit Gama Media, 2011, 234-240.

b. Mengajukan usul kepada Pemerintah.

Namun, setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, fungsi DPA dialihkan ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Wantimpres diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres.

Pasal 3 menyatakan:

"Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara."

Pasal 4 memperjelas bahwa:

1. "Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden."

2. "Nasihat dan pertimbangan tersebut dapat disampaikan secara perorangan atau sebagai kesatuan nasihat dari seluruh anggota Wantimpres."

Lebih lanjut, Pasal 5 menegaskan:

"Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara."

Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1. "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak diperbolehkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun."

2. "Atas permintaan Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat:

a. Menghadiri sidang kabinet.

b. Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa peran utama Dewan Pertimbangan Presiden adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Di samping itu, atas permintaan Presiden, Wantimpres juga dapat berpartisipasi dalam rapat kabinet, serta ikut dalam kunjungan kerja dan kunjungan luar negeri.

Peraturan Presiden yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 dan memberikan rincian lebih lanjut tentang kedudukan, fungsi, serta organisasi Watimpres. Berikut adalah beberapa pasal dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 beserta isinya:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Pasal 1:

(1) Dewan Pertimbangan Presiden, yang selanjutnya disebut Watimpres, adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden.

- (2) Watimpres bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis.

Pasal 2:

- (1) Susunan keanggotaan Watimpres terdiri dari 9 (sembilan) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Anggota Watimpres harus memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya, dan diangkat dari unsur profesional, tokoh masyarakat, atau mantan pejabat tinggi.

Pasal 3:

- (1) Watimpres dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua Watimpres dibantu oleh seorang atau beberapa Wakil Ketua yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4:

- (1) Tugas dan fungsi Watimpres adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan masalah-masalah penting lainnya.
- (2) Watimpres berfungsi sebagai lembaga penasehat strategis dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang memerlukan pertimbangan mendalam dan perspektif luas.

Pasal 5:

- (1) Watimpres berwenang untuk meminta informasi, dokumen, atau data dari instansi pemerintah atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota Watimpres berhak untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman masing-masing.

Pasal 6:

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Watimpres diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden atau keputusan presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Watimpres dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7:

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dewan Pertimbangan Presiden:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Pasal 1:

- (1) Dewan Pertimbangan Presiden, selanjutnya disebut Watimpres, adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden.
- (2) Watimpres bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis.

Pasal 2:

- (1) Susunan keanggotaan Watimpres terdiri dari 9 (sembilan) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Anggota Watimpres harus memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya, dan diangkat dari unsur profesional, tokoh masyarakat, atau mantan pejabat tinggi.

Pasal 3:

- (1) Watimpres dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua Watimpres dibantu oleh seorang atau beberapa Wakil Ketua yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4:

- (1) Tugas dan fungsi Watimpres adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan masalah-masalah penting lainnya.
- (2) Watimpres berfungsi sebagai lembaga penasihat strategis dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang memerlukan pertimbangan mendalam dan perspektif luas.

Pasal 5:

- (1) Watimpres berwenang untuk meminta informasi, dokumen, atau data dari instansi pemerintah atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota Watimpres berhak untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman masing-masing.

Pasal 6:

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Watimpres diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden atau keputusan presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Watimpres dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Pasal 7:

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6. Kesimpulan

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, sebagai penasihat Presiden. Dewan ini memberikan masukan penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Namun, meskipun Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, kelemahan utama yang dihadapi adalah tidak adanya kewenangan eksekutif yang kuat. Nasihat yang diberikan bersifat rekomendatif dan tidak wajib diimplementasikan oleh Presiden. Hal ini mengurangi efektivitas Wantimpres dalam memastikan bahwa rekomendasinya diikuti dan memiliki dampak nyata pada kebijakan publik. Keberadaan Wantimpres penting karena kemampuannya untuk memberikan nasihat yang mendalam dan objektif, berdasarkan analisis yang komprehensif. Dewan ini diharapkan memberikan pandangan yang beragam terhadap berbagai isu yang

dihadapi negara. Namun, karena sifat nasihat yang konsulatif dan tidak mengikat, Presiden dapat mengabaikan nasihat tanpa konsekuensi hukum atau politik yang signifikan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional Wantimpres menjadi kendala. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai efektivitas kerja Wantimpres atau mempertanggungjawabkan nasihat yang diberikan kepada publik, yang berpotensi mengurangi legitimasi peran dewan ini. Fungsi Wantimpres dalam memberikan nasihat strategis mengenai kebijakan nasional sangat penting, tetapi sifat konsulatif dari nasihat yang diberikan membuatnya tidak mengikat Presiden. Hal ini diperburuk oleh tumpang tindih peran Wantimpres dengan lembaga negara lainnya, seperti kementerian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Beberapa fungsi yang dilaksanakan Wantimpres, misalnya dalam pembuatan kebijakan ekonomi, juga dilakukan oleh lembaga lain seperti Badan Ekonomi Kreatif. Tumpang tindih ini menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas Wantimpres dalam memberikan kontribusi yang berarti bagi negara.

Referensi

- Assaat, Mr., Hukum Tata Negara RI. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
- ., *Pandangan tentang Sistem Ketatanegaraan dan Peran Dewan Pertimbangan Agung dalam Konteks Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, 1962.
- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- , Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harimurti, Yudi widagdo, "Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia". Penerbit nteligensia Media, 2019.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia, Perintis Press, Jakarta, 1985.
- MD, Mahfud, "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi," Penerbit Gama Media, 2011.
- Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Susanti, Bivitri, "Efektivitas Wantimpres dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," (dalam publikasi jurnal hukum), Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- Watik, Usman Abdhali."Dewan Pertimbangan Presiden, Kebutuhan atau Keinginan?" Tempo vol. 36."
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75, 1959).
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1978, Nomor 33, TLN No. 3123).
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2006 No 108, TLN No. 4670).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2007).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4746).